

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6043

ADMINISTRASI. SDM. KPK. Manajemen. Sistem. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 78)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

I. UMUM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komisi Pemberantasan Korupsi, selain dukungan pendanaan yang memadai, diperlukan juga sumber daya manusia Pegawai Komisi yang berintegritas, bermoralitas, berkompetensi, berkualifikasi, dan berkinerja. Pegawai Komisi merupakan pegawai yang memiliki karakter khusus berupa perpaduan antara integritas yang tinggi, profesional, dan bertanggung jawab, serta berkompetensi teknis. Karakteristik khusus tersebut dibentuk sejak tahap rekrutmen dengan menetapkan syarat rekrutmen yang cukup selektif terutama menyangkut aspek integritas.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi menentukan bahwa batas usia pensiun bagi Pegawai Tetap adalah 56 (lima puluh enam) tahun. Pengaturan ini sudah tidak sesuai lagi dengan batas usia pensiun yang berlaku untuk Pegawai Negeri yang dipekerjakan. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pertimbangan" adalah pertimbangan yang berkaitan dengan karakteristik jabatan yang meliputi kompetensi, kualifikasi, kinerja, kebutuhan fisik dan mental serta kebutuhan organisasi dari jabatan itu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.